



Perlindungan Hukum terhadap Pelaut Asing yang Bekerja di Indonesia Menurut Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Ihat Solihat Universitas Esa Unggul dhellia2496@gmail.com Markoni Universitas Esa Unggul sh.markoni@gmail.com	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 2, Agustus 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved	

Saran Penulisan Referensi:

Solihat, I., & Markoni. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Pelaut Asing yang Bekerja di Indonesia Menurut Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (2), 2460-2466.

Abstrak

Penelitian ini membahas bentuk perlindungan hukum terhadap pelaut asing yang bekerja di Indonesia, baik melalui pendekatan yuridis normatif maupun konseptual. Dalam praktiknya, pelaut asing kerap kali mengalami ketidakpastian hukum dan kekosongan norma terkait pemenuhan hak-hak dasar mereka selama bekerja di atas kapal berbendera Indonesia. Padahal, Indonesia telah meratifikasi sejumlah konvensi internasional seperti *Maritime Labour Convention 2006 (MLC 2006)* dan *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (ICRMW)*, yang semestinya memberikan jaminan hak-hak perlindungan tanpa diskriminasi terhadap seluruh awak kapal, termasuk pelaut asing. Melalui kajian pustaka dan pendekatan hukum, penelitian ini menguraikan bahwa perlindungan terhadap pelaut asing tidak hanya mencakup aspek keselamatan kerja, jam kerja, dan kesejahteraan di atas kapal, tetapi juga meliputi akses terhadap pelayanan kesehatan, pendampingan hukum, dan hak atas kepulangan yang layak. Penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi pelaut asing di Indonesia masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi secara sistematis dalam kerangka regulasi nasional. Oleh karena itu, diperlukan penguatan norma dan kebijakan yang lebih komprehensif agar kepentingan pelaut asing dapat diakomodasi secara adil dan berkeadilan.

Kata kunci: pelaut asing; perlindungan hukum; konvensi internasional

Abstract

This research explores the legal protection for foreign seafarers working in Indonesia, using both normative juridical and conceptual approaches. In practice, foreign seafarers often face legal uncertainty and regulatory gaps regarding the fulfillment of their fundamental rights while working aboard vessels registered under the Indonesian flag. Although Indonesia has ratified several international conventions, such as the Maritime Labour Convention 2006 (MLC 2006) and the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (ICRMW), the implementation of these protections remains inconsistent. Through doctrinal legal analysis and literature review, this study reveals that protection for foreign seafarers should not only include occupational safety, working hours, and onboard welfare, but also extend to healthcare access, legal assistance, and the right to safe repatriation. The findings suggest that legal protections for foreign seafarers in Indonesia are still fragmented and lack full integration within the national legal system. Therefore, stronger and more comprehensive policies are needed to ensure the fair treatment and rights of foreign seafarers are fully upheld.

Keywords: foreign seafarers, legal protection, international conventions

A. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial yang dalam kehidupan sehari-hari pasti akan mengadakan interaksi dengan sesamanya. Interaksi sosial ini dilakukan dalam rangka tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harimelainkan juga untuk memenuhi hasrat nya untuk dapat diterima di dalam masyarakat. Adagium tersebut juga dikuatkan dengan salah satu istilah yang dicetuskan oleh Aristoteles yaitu "*Zoon Politicon*" yang memiliki makna bahwa manusia secara alami memiliki kecenderungan untuk hidup dan berinteraksi dalam kelompok, serta membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia sebagai makhluk sosial memilih dan memutuskan untuk bekerja. Dalam menjalani pekerjaannya, setiap manusia baik di Indonesia, luar negeri, maupun dunia Internasional berhak untuk mendapatkan perlindungan. Hal ini tercermin dari beberapa Konvensi Internasional yang telah dibuat dan diratifikasi oleh seluruh negara di dunia yaitu seperti *Convention Concerning Decent Work For Domestic Workers* 189 (Konvensi ILO 189), *ILO Convention No. 111 concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation* (Konvensi ILO 111) dan *Maritime Labor Convention 2006* (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim 2006).

Selain konvensi-konvensi Internasional tersebut, terdapat juga beberapa instrumen hukum Nasional yang dibuat untuk melindungi para pekerja di Indonesia. Adapun instrumen-instrumen hukum tersebut adalah seperti Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Maritime Labor Convention 2006*, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kelautan.

Peraturan perundang-undangan tersebut di atas, seluruhnya mengatur dan memberikan perlindungan terhadap pekerja-pekerja yang berkewarganegaraan Indonesia baik pekerja yang akan bekerja di Indonesia maupun di luar negeri. Namun demikian, pengaturan dan perlindungan terhadap pekerja khususnya dalam sektor maritim dengan pelaut yang berkewarganegaraan asing masih belum tertuang dan dijelaskan secara eksplisit dan rinci. Ketidaktepatan terhadap peraturan, teori dan mekanisme atas perlindungan terhadap pelaut asing di Indonesia mengakibatkan rendahnya jaminan atas hak-hak bagi pelaut asing tersebut.

B. Metodologi

Untuk mengkaji, memahami, menganalisa serta menjawab keragu-raguan dan ketidakpastian atas perlindungan terhadap pelaut asing di Indonesia, penulis akan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan 2 (dua) pendekatan dan beberapa teori hukum mengenai perlindungan terhadap pelaut asing di Indonesia.

Metode penelitian penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soekanto, 2014). disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Asikin, 2016). Penelitian hukum normatif ini dipilih karena peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis rumusan masalah dan peneliti tidak melakukan penelitian lapangan.

Penelitian ini diteliti dengan menggunakan bahan pustaka (bahan sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan yang secara garis besar ditujukan kepada penelitian asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum dan penelitian terhadap sinkronisasi hukum (Warman, 2015). Dalam penelitian dan pembahasan terhadap isu- isu yang penulis sebutkan di atas, penulis akan memakai 2 (dua) pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian ini dimaksudkan supaya materi, analisa dan pembahasan dapat lebih difokuskan ke dalam beberapa sudut pandang sehingga dapat menghasilkan analisa yang presisi dan kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan dan dinamika yang terjadi.

Pendekatan yang akan digunakan adalah yaitu pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu mendekati permasalahan dari sudut konseptual (Marzuki, 2005). Dengan didasari pada kedua pendekatan tersebut, peneliti akan mencari, mengkaji dan menemukan jawaban atas rumusan masalah yang peneliti bahas.

Pendekatan undang-undang yaitu pendekatan yang digunakan untuk menganalisis suatu permasalahan dari sudut hukum positif. Pada penelitian ini, peneliti akan meletakkan fokus penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum (Sunggono, 2015). Penelitian yuridis normatif ini berfokus terhadap Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Undang- Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan.

Pendekatan konseptual ini dilakukan dengan melihat pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dalam menggunakan pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk kepada prinsip-prinsip hukum (Marzuki, 2005). Dengan mempelajari pandangan-pandang doktrin- doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep- konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi (Marzuki, 2005). Adapun teori-teori yang akan penulis pergunakan adalah teori perlindungan hukum, teori perlindungan tenaga kerja dan 5 (lima) pilar perlindungan terhadap pelaut. Teori- teori tersebut bertitik tolak dan berawal dari konsep universal yang mendasarkan pada bahwa hukum dan moral tidak dapat dipisahkan yang merupakan cerminan dan aturan secara eksternal dan internal. Cerminan dan aturan tersebut untuk menciptakan hubungan- hubungan antar pihak dan/atau manusia yang tidak ada diskriminasi serta tidak ada tekanan dari pihak manapun yang lebih kuat.

C. Hasil dan Pembahasan

Konsep Dasar Perlindungan Terhadap Pekerja

Seluruh manusia tanpa terkecuali berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap perlindungan dirinya dalam menjalani pekerjaannya. Perlindungan dan kepastian hukum tidak hanya terbatas terhadap kepastian hukum akan mendapatkannya remunerasi atau penggajian yang layak melainkan juga perlindungan hukum terhadap aspek-aspek lainnya dalam tatanan menjalani kehidupan di pekerjaannya. Perlindungan hukum tersebut tidak hanya menjadi perhatian di beberapa negara saja tapi juga menjadi perhatian di dunia Internasional.

Konsep perlindungan hukum baik terhadap pekerja maupun manusia pada umumnya dicetuskan melalui *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR). UDHR ini diterbitkan dan berlaku sejak 10 Desember 1948 setelah berakhirnya Perang Dunia Ke-2. UDHR ini memiliki

7 (tujuh) inti penting yaitu:

1. Kebebasan untuk hidup dan berkehidupan
2. Kebebasan dari penyiksaan
3. Kebebasan memberikan opini
4. Kebebasan berekspresi
5. Kebebasan bekerja
6. Kebebasan dari perbudakan dan penyiksaan
7. Kebebasan mendapatkan pendidikan

Dengan bertitik tolak dari 7 inti tersebut, dicetuskan dan dibuatlah UDHR. Untuk kemudian secara spesifik dan mendetail dituangkan ke dalam pasal demi pasal. Lebih khusus mengenai perlindungan terhadap tenaga kerja, UDHR mengatur ke dalam Pasal 23 yang berisikan 4 (empat) poin penting yaitu:

1. Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil dan menguntungkan serta berhak atas perlindungan dari pengangguran
2. Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak atas pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama.
3. Setiap orang yang bekerja berhak atas pengupahan yang adil dan menguntungkan, yang memberikan jaminan kehidupan yang bermartabat baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya, dan jika perlu ditambah dengan perlindungan sosial lainnya.
4. Setiap orang berhak mendirikan dan memasuki serikat-serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya.

Keempat poin tersebut yang terdapat di dalam UDHR menjadi dasar atas terbitnya peraturan-peraturan terbaru lainnya yang mengatur dan menjamin hak-hak terhadap pekerja di dalam sector manapun khususnya pelaut.

Seiring dengan perkembangan zaman dan semakin luasnya sektor dan jenis pekerjaan, maka diperlukanlah peraturan-peraturan baru ataupun lembaga-lembaga yang dapat mengakomodir perkembangan zaman tersebut. Oleh karena itu, pada tahun 1919 dibentuklah *International Labor Organizations* (ILO). ILO mempunyai tugas utama yaitu merumuskan kebijaksanaan dan program internasional untuk memperbaiki lapangan pekerjaan dan kehidupan para pekerja; serta menyusun standar ketenagakerjaan internasional untuk dijadikan pedoman bagi Negara anggota dalam membuat dan melaksanakan kebijakan ketenagakerjaan khususnya dalam membuat peraturan perundangan ketenagakerjaan.

Sejak didirikan pada tahun 1919, ILO telah banyak membuat berbagai peraturan yang juga telah diratifikasi oleh Indonesia mengenai pekerja dan pelaut yaitu di antaranya:

1. Konvensi ILO 2006 tentang Maritime Labor Convention;
2. Konvensi ILO Nomor 185 tentang Dokumen Identitas Pelaut;
3. Konvensi ILO Nomor 138 tentang Batas Usia Minimum Bekerja;
4. Konvensi ILO Nomor 105 tentang penghapusan kerja paksa;
5. Konvensi ILO Nomor 19 tentang perlakuan yang sama bagi pekerja nasional dan asing dalam hal tunjangan kecelakaan kerja

Konsep Perlindungan Terhadap Pelaut Asing di Indonesia

Berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kelautan, Pelaut adalah setiap orang yang mempunyai kualifikasi keahlian atau keterampilan sebagai awak kapal. Awak kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil. Dengan demikian, pelaut merupakan orang yang bekerja di atas kapal untuk melakukan tugasnya sesuai dengan jabatan yang tercantum di dalam buku sijil dan Perjanjian Kerja Laut. Pelaut adalah termasuk sebagai tenaga kerja dan berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan teori yang penulis kemukakan di atas.

Pelaut adalah setiap orang yang memiliki keterampilan, keahlian dan kualifikasi untuk dapat bekerja di atas Kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan keterampilan dan keahliannya. Setiap pelaut yang bekerja di Indonesia baik pelaut asing maupun pelaut dengan warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang sama. Dalam hal pelaut yang berkewarganegaraan asing bekerja di kapal yang berbendera Indonesia juga dijamin perlindungannya di dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2012 tentang Pengesahan *International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Families* (ICRMW).

ICRMW secara khusus dan spesifik mengatur perlindungan terhadap pekerja asing dan

keluarganya yang bekerja di Indonesia. Perlindungan terhadap pekerja asing tersebut mencakup seluruh jenis pekerja termasuk di dalamnya adalah pelaut. Pelaut asing adalah pelaut termasuk nelayan yang dikategorikan sebagai pekerja imigran yang bekerja di atas kapal yang terdaftar di negara yang bukan negara asal pelaut asing tersebut.

ICRMW tersebut sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang- Undang Nomor 6 tahun 2012 tentang Pengesahan ICRMW. Dengan demikian seluruh ketentuan pada ICRMW berlaku untuk memberikan kepastian hukum berupa perlindungan hukum kepada pelaut asing di Indonesia. ICRMW secara umum mengatur dan menjamin hak-hak dasar pelaut asing termasuk di antaranya:

1. Hak tidak diperlukan secara diskriminasi;
2. Hak untuk pergi dan kembali ke negara tempat bekerja dan dilahirkan;
3. Hak untuk hidup dan berkeluarga;
4. Hak untuk tidak disiksa;
5. Hak untuk tidak diperbudak;
6. Hak untuk memilih agama;
7. Hak untuk bebas berpendapat
8. Hak untuk dilindungi secara hukum;
9. Hak untuk memiliki properti secara bebas;
10. Hak untuk kebebasan dan keamanan dalam hidup;
11. Hak untuk tidak dikriminalisasi serta hak-hak lainnya

Selain daripada ICRMW tersebut, perlindungan dan jaminan terhadap hak- hak pelaut asing juga dijamin dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2000 ("PP 7/2000). Di dalam PP 7/2000 tersebut, setiap pelaut yang akan bekerja di atas kapal, wajib memiliki Perjanjian Kerja Laut. Perjanjian Kerja Laut tersebut memuat hak-hak dan kewajiban dari masing-masing pihak baik pelaut maupun pemberi kerja. Adapun hak-hak pelaut sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut:

1. Menerima gaji, upah lembur, uang pengganti libur, uang delegasi, biaya pengangkutan dan upah saat diakhirinya pengerjaan, dingin.
2. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jam kerja yaitu 8 (delapan) jam sehari dengan 1 (satu) hari libur tiap minggu pertanggung jawaban untuk barang- barang milik pribadi yang dibawa dan kecelakaan pribadi serta perlengkapan untuk musim dingin untuk yang bekerja di daerah yang iklimnya dingin dan di musim dingin di wilayah yang suhunya 15 derajat celcius atau kurang yang berupa pakaian dan peralatan musim
3. Mendapatkan waktu istirahat paling sedikit 10 (sepuluh) jam dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam.
4. Mendapatkan cuti tahunan paling sedikit 20 (dua puluh) hari kalender untuk setiap jangka waktu 1 (satu) tahun bekerja.
5. Mendapatkan makanan yang layak dan bergizi.
6. Mendapatkan akomodasi yang memenuhi persyaratan kewan dan kesejahteraan awak kapal.
7. Mendapatkan pelayanan kesehatan yang cukup.
8. Mendapatkan ruangan yang sanitasinya cukup.

Secara lebih spesifik dan mendetail, Indonesia juga mengesahkan MLC 2006 melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016, yang artinya keseluruhan isi daripada MLC 2006 wajib diberlakukan di Indonesia. Di dalam MLC 2006 memberikan definisi secara umum yaitu bahwa awak kapal adalah setiap orang yang dipekerjakan atau dilibatkan atau bekerja sesuai kapasitasnya di atas kapal. Dengan tidak mengkhhususkan pelaut lokal ataupun asing maka MLC 2006 ini pun berlaku untuk diterapkan baik bagi pelaut berkewarganegaraan Indonesia dan/atau berkewarganegaraan asing.

MLC 2006 ini memiliki 4 (empat) prinsip dasar dan 4 (empat) hak dasar. Adapun 4 (empat) prinsip dasarnya yaitu:

- i. Kebebasan berserikat dan pengakuan yang efektif terhadap hak atas perundingan bersama
- ii. Penghapusan segala bentuk kerja paksa;
- iii. Penghapusan efektif pekerja anak; dan
- iv. Penghapusan diskriminasi jabatan

Sedangkan 4 (empat) hak dasar bagi pelaut adalah

- i. Setiap awak kapal mempunyai hak atas tempat kerja yang aman dan terlindungi sesuai dengan standar keselamatan;
- ii. Setiap awak kapal mempunyai hak atas syarat-syarat kerja yang adil;
- iii. Setiap awak kapal mempunyai hak atas kondisi kerja dan kehidupan yang layak di atas kapal; dan
- iv. Setiap awak kapal mempunyai hak atas perlindungan kesehatan, perawatan medis, tingkat kesejahteraan dan bentuk-bentuk perlindungan sosial lainnya

Dengan merujuk kepada 4 (empat) prinsip dasar dan hak dasar tersebut, MLC 2006 mengelompokkan 4 (empat) jenis pengaturan dan perlindungan terhadap pelaut yaitu:

1. Persyaratan minimum bagi awak kapal untuk bekerja di atas kapal;
2. Kondisi kerja;
3. Akomodasi, fasilitasi rekreasi, makanan dan catering; dan
4. Perlindungan kesehatan, perawatan medis, kesejahteraan dan jaminan sosial.

Oleh karena itu, seluruh ketentuan pada MLC 2006 berlaku bagi pelaut asing dengan catatan bahwa pelaut asing tersebut bekerja untuk dan ditempatkan di atas kapal yang dioperasikan dan/atau dimiliki oleh perusahaan pelayaran Indonesia.

Teori-Teori tentang Perlindungan terhadap Pelaut Asing

Perlindungan hukum adalah berupa pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) agar dapat dinikmati dan dirasakan oleh semua orang berdasarkan hukum (Satjipto, 2000). Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia berbeda dengan norma-norma yang lain. Hal ini dikarenakan bahwa hukum itu berisi perintah serta larangan, serta membagi hak dan kewajiban. Sudikno mertokusumo mengemukakan tidak hanya tentang tujuan hukum, tetapi juga tentang fungsi hukum dan perlindungan hukum (Digantari, 2021). Teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.

Pada dasarnya, teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Roscou Pound mengemukakan hukum merupakan alat rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*) (Sundari et al., 2024). Terdapat beberapa teori hukum yang menjamin dan memberikan perlindungan hukum bagi pelaut asing yaitu:

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato yang mana menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi- institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non- litigasi) lainnya. Perlindungan yang di maksud dengan bersifat pencegahan (*prohibited*) yaitu membuat peraturan, sedangkan Perlindungan yang di maksud bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan peraturan.

2. Teori Perlindungan Tenaga Kerja.

Pada hakikatnya setiap manusia yang bekerja untuk manusia lain atau perusahaan lain maka dapat dikategorikan sebagai pekerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Dalam melaksanakan pekerjaannya, tenaga kerja dan pemberi kerja diikat dan terikat oleh hubungan kerja. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah,

dan perintah. Hubungan kerja yang timbul tersebut harus tetap berlandaskan kepada kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja. Perlindungan tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja yang harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada yang lemah.

Teori perlindungan terhadap tenaga kerja ini mengedepankan kepada 3 (tiga) jenis perlindungan yaitu (Wildan, 2020):

1. Perlindungan ekonomis yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup memenuhi keperluan sehari-hari baginya beserta keluarganya. Perlindungan ini disebut jaminan sosial.
2. Perlindungan sosial yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan yang tujuannya memungkinkan pekerja itu untuk mengembangkan kehidupannya sebagai manusia pada umumnya, sebagai anggota keluarga dan sebagai anggota masyarakat.
3. Perlindungan teknis yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga pekerja dari bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan. Perlindungan ini disebut perlindungan keselamatan kerja.

D. Kesimpulan

Perlindungan pelaut asing selama bekerja di Indonesia yaitu: pemantauan dan evaluasi terhadap kondisi pekerja awak kapal, pemenuhan hak awak kapal, mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai di atas kapal atau di darat saat kapal bersandar, menjamin keselamatan dan kesehatan saat bekerja, pencegahan kecelakaan kerja, akses fasilitas kesejahteraan di pelabuhan, dan jaminan sosial dan asuransi, penyelesaian permasalahan awak kapal berupa pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum berupa fasilitasi jasa pengacara oleh perwakilan Indonesia di dekat kapal bersandar, upah, waktu kerja, dan waktu istirahat, hak cuti yang diperoleh secara langsung tanpa syarat maupun tanpa menahan hak atas upah, dan fasilitasi kepulangan.

Perlindungan terhadap pelaut asing di Indonesia juga dijamin di dalam beberapa instrumen undang-undang seperti UU Pelayaran, PP 7/2000, UU Nomor 15/2016 yang meratifikasi MLC 2006 yang berisikan dan mengatur tentang sertifikat kesehatan pemeriksaan kesehatan, sertifikat awak kapal sesuai dengan kompetensinya, perjanjian kerja laut, jam kerja dan upah awak kapal, jaminan social dan pemulangan awak kapal. Perlindungan awak kapal sesuai dengan Konvensi dan Rekomendasi *International Labour Organization* dan Konvensi *International Maritime Organization*.

E. Referensi

- Asikin, A. & Z. (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=35239>
- Digantari, A. P. (2021). *Abortus Perspektif Korban Perkosaan Kajian Hukum Pidana*. 1(1), 14–23. <https://ojs.balidwipa.ac.id/index.php/fjl>
- Marzuki, P. M. (2005). Metode penelitian hukum. *Jakarta, Kencana*, 209–236.
- Satjipto, R. (2000). Ilmu hukum. *Bandung: Citra Aditya Bakti*.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=8443>
- Sundari, N., Zahra Luthfiyah, F., & Rahmawati Fakultas Hukum, W. (2024). Peran Hukum Sebagai Alat Rekayasa Masyarakat Menurut Roscoe Pound. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 02(01), 1–25. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxx>
- Sunggono, B. (2015). *Metodologi Penelitian Hukum, Rajagrafindo Persada*. Jakarta.
- Warman, E. (2015). Monograf Metodologi Penelitian Hukum. *Medan, PT Sofmedia*.
- Wildan, M. (2020). Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Kontrak Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 15(2), 68–76.